

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**SURAT MASUK ELEKTRONIK
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP AP	03 Tahun 2020
Tanggal Pembuatan	20 Juli 2020
Tanggal Revisi	20 Maret 2024
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H. NIP. 197111152000121003
Judul SOP	Surat Masuk Elektronik

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Permenpanrb Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Instruksi Gubernur NTT Nomor BU.045/31/ARPUS/2022 Tentang Implementasi (SRIKANDI) di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT 7. Pergub Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	1. Pendidikan minimal SLTA 2. Menguasai Tata Naskah Dinas 3. Mampu mengoperasikan komputer 4. Memiliki user dan password srikandi
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan :
SOP Surat keluar secara elektronik SOP Surat keluar TTE Asisten/Sekda	1. Scanner 2. Komputer/Laptop 3. Jaringan Internet 4. Web browser 5. Akun srikandi
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan :
Apabila proses pengelolaan surat masuk secara elektronik terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.	1. Buku Agenda Surat Masuk 2. Disimpan sebagai data elektronik

[illegible]